



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di XXXX, sebagai Pemohon I;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXX, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Pdn tanggal 15 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Muara Nibung, 11 September 2005, umur 17 tahun,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, dengan calon istrinya XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 29 Oktober 2001, umur 21 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXX;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh XXXX, Tapanuli Tengah sesuai dengan surat nomor XXXX tertanggal 09 Agustus 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut ingin dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan maka akan terjadi perbuatan yang lebih jauh lagi yang akan dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dan berpotensi membuat malu Pemohon I dan Pemohon II di mata masyarakat;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

6. Pekerjaan calon istri sebagai ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istrinya telah hamil;
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat SLTA;
- Bahwa anak para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon masih berumur 17 tahun dan calon istrinya berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk selalu membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon baik dari segi materiil ataupun non materiil;
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar calon istri anak para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ia lulusan SLTA;
- Bahwa ia mengenal perempuan yang bernama XXXX;
- Bahwa keluarganya telah datang melamar calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ia telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan XXXX;
- Bahwa calon istrinya telah hamil;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon istri anak para Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang suami dengan rajin bekerja;
- Bahwa ia bekerja sebagai *debt collector*;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatannya perbulan sebagai *debt collector* sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia berkomitmen untuk terus berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik serta dapat membimbing calon istrinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama XXXX memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia mengenal dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia tamatan SLTA;
- Bahwa saat ini ia berumur 21 tahun;
- Bahwa keluarga pihak calon suami telah datang untuk melamarnya;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia telah hamil anak dari anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia yakin calon suaminya bisa membimbing serta menjadi kepala keluarga meskipun berumur 17 tahun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ibu calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya akan menikah dengan anak kandung Pemohon, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih di bawah umur 17 tahun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tersebut, keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anaknya telah hamil anak dari anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon telah berkerja sebagai *debt collector* dengan pendapatan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon dan calon istrinya lulusan SLTA;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarganya menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materil ataupun non materil apabila dibutuhkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 03-10-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 20-06-2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga tertanggal 31 Juli 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13-09-2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak para Pemohon Nomor XXXX tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Pandan Nomor B-40.1/KUA.02.09.03/PW.01/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX tanggal 25-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Rizky Mutiara pada tanggal 15 Agustus 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon besan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah hami;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon, keluarga calon istri anak Pemohon sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Pemohon serta calon istrinya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak Pemohon dan calon suaminya melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai Debt Collector;
- Bahwa penghasilan anak para Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

2. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon masih berumur 17tahun;
- Bahwa pendid ikan terakhir anak Pemohon SLTA;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon, keluarga calon istri anak Pemohon sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak Pemohon serta calon istrinya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak Pemohon dan calon suaminya melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai Debt Collector;
- Bahwa penghasilan anak para Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pandan, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah hamil sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai istri isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Pemohon) dan orang tua calon istri anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 memberi bukti bahwa para Pemohon adalah benar Pemohon orang tua dari anak yang bernama Andre Andika Lubis;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti anak para Pemohon tamatan SLTA;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah XXXX yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istrinya sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama calon istri anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon istrinya sedang hamil anak dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon istri anak para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Andre Andika Lubis umur 17 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXX umur 21 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sedang hamil;
3. Bahwa pihak keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon suami telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena dikhawatirkan anak para Pemohon dan calon istrinya melanggar lebih jauh ketentuan agama serta norma yang berlaku;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
6. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan anak para Pemohon telah siap menjadi seorang suami karena anak para Pemohon telah bekerja sebagai debt collector dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal pria umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata - mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon sudah bekerja dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai debt collector serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon istri dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِتْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِيدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 H, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S. Sy sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)